

IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK
TERSANGKA PADA TAHAP PENYIDIKANMuhamad Luthfi Aryabari Caya¹, Fadhlur Rizqullah², Muhammad Zaky Nopriansya³

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email : dutagroup9999@gmail.com¹, fadhlurriszqullahbkl@gmail.com²,
muhammadzakynopriansya@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi asas praduga tak bersalah dalam menjamin perlindungan hak tersangka pada tahap penyidikan. Masih sering ditemukan pelanggaran hak tersangka, seperti penahanan berlebihan, pembatasan akses penasihat hukum, dan penghakiman publik sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana asas tersebut diterapkan dan sejauh mana efektivitasnya melindungi hak tersangka. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun asas praduga tak bersalah telah diatur dalam KUHAP dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, penerapannya belum optimal karena lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran etika, dan tekanan publik.

Kata Kunci: Praduga Tak Bersalah, Hak Tersangka, Tahap Penyidikan

ABSTRACT

This research discusses the implementation of the presumption of innocence principle in guaranteeing the protection of suspect's rights during the investigation stage. Violations of suspect's rights are still frequently found, such as excessive detention, restrictions on access to legal counsel, and public judgment before a final and binding decision is made. This research aims to analyze how this principle is applied and how effective it is in protecting the rights of suspects. The method used is normative legal research, as explained by Peter Mahmud Marzuki, with a legislative, conceptual, and case approach. The research results show that although the principle of presumption of innocence has been regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP) and Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power, its implementation is not yet optimal due to weak supervision, low ethical awareness, and public pressure. Increased professionalism of officials, human rights training, and external oversight are needed for this principle to truly become a legal guideline in ensuring justice and protecting the rights of suspects.

Keywords: *Presumption of Innocence, Rights of Suspects, Investigation Stage*

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Setiap warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memahami dan menaati hukum yang berlaku, tanpa memandang apakah mereka pernah membaca atau mendengar secara langsung mengenai peraturan tersebut.¹ Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin kesetaraan seluruh warga negara di hadapan hukum. Menurut pendapat Van Kan, hukum merupakan seperangkat aturan hidup yang bersifat memaksa dan bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.² Dari pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa manusia membutuhkan perlindungan terhadap kepentingannya melalui keberadaan hukum, yang berfungsi memberikan pedoman dalam bertingkah laku agar tercipta ketertiban dan mencegah terjadinya kerugian terhadap orang lain.

Asas merupakan unsur mutlak dalam hukum, jiwa hukum terletak pada unsur tersebut. Unsur ini merupakan pertahanan hidup hukum dalam masyarakat, semakin dipertahankan asas hukum pidana, semakin kuat dan bermakna pelaksanaan hukum dalam masyarakat, namun jika yang terjadi justru sebaliknya, semakin diingkari penegakan asas hukum pidana terhadap perbuatan yang merugikan atau membahayakan masyarakat dan semakin diabaikan atau ditinggalkan asas hukum pidana dalam praktik.

Prinsip praduga tidak bersalah adalah landasan utama dalam sistem peradilan yang adil dan merata, di mana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.³ Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence* merupakan prinsip fundamental yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Asas ini menegaskan bahwa setiap individu yang diduga melakukan tindak pidana harus diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁴

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) merupakan prinsip universal dalam hukum pidana yang menempatkan setiap orang sebagai subjek hukum yang harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini menjadi salah satu pilar utama dalam sistem peradilan pidana yang menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, asas ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,⁵ yang menyatakan bahwa “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan ke pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Asas praduga tak bersalah juga tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya dalam ketentuan yang menjamin hak-hak tersangka sejak awal proses penyidikan. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP menegaskan hak tersangka untuk segera diperiksa, didampingi penasihat hukum, serta mendapatkan perlakuan manusiawi selama proses penyidikan berlangsung.⁶ Prinsip ini bukan hanya sekadar norma hukum formal, melainkan juga menjadi ukuran moral bagi aparat penegak hukum agar tidak melakukan penyimpangan kewenangan yang berpotensi melanggar hak asasi tersangka.⁷

¹ R. Soeroto, 2019, Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Satu, Cetakan kelima belas, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 34.

² Ibid, hlm. 27.

³ Ledi A Saroinsong, “Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Lex Administratum* 11, no. 1 (2023).

⁴ Kristiandy Sianturi, Budi Rizki Husin, dan Fristia Berdian Tamza, “Implementasi Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Mewujudkan Hak-Hak Tersangka pada Proses Pemeriksaan Tingkat Penyidikan (Studi Kasus di Polda Lampung),” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 11, no. 7 (2025).

⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 ayat (1).

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 50–68.

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 45.

Penerapan asas praduga tak bersalah di Indonesia masih jauh dari ideal. Realitas menunjukkan bahwa tersangka sering kali diperlakukan seolah-olah telah bersalah sebelum adanya putusan pengadilan. Hal ini tampak dari tindakan aparat penegak hukum yang terkadang melakukan penahanan berlebihan, tekanan psikologis dalam pemeriksaan, pembatasan akses terhadap penasihat hukum, hingga pembocoran identitas tersangka kepada publik melalui media massa.⁸ Akibatnya, asas praduga tak bersalah kerap tereduksi menjadi sekadar slogan hukum yang tidak sepenuhnya diimplementasikan di lapangan.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.⁹ Idealnya, penegakan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada pembuktian kesalahan tersangka, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak-hak dasar bagi setiap individu yang sedang berhadapan dengan hukum. Dalam konteks penyidikan, aparat kepolisian sebagai ujung tombak penegakan hukum memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan asas praduga tak bersalah secara konsisten.¹⁰

Efektivitas implementasi asas ini sangat bergantung pada integritas, profesionalitas, dan kesadaran hukum aparat penegak hukum.¹¹ Lemahnya mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap proses penyidikan turut memperburuk keadaan, sehingga penyalahgunaan kewenangan kerap terjadi tanpa adanya akuntabilitas yang jelas. Selain itu, faktor budaya hukum dan intervensi publik melalui pemberitaan media sering memperkuat stigma bersalah terhadap tersangka, bahkan sebelum kasusnya diperiksa secara tuntas di pengadilan.¹²

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana implementasi asas praduga tak bersalah dalam menjamin perlindungan hak tersangka pada tahap penyidikan, serta sejauh mana efektivitas penerapan asas tersebut oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap penguatan prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana, guna mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, dan sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi asas praduga tak bersalah dalam menjamin perlindungan hak tersangka pada tahap penyidikan?
2. Bagaimana efektivitas penerapan asas praduga tak bersalah oleh aparat penegak hukum dalam melindungi hak tersangka pada tahap penyidikan?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif, sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki,¹⁴ yaitu penelitian yang berfokus pada aturan hukum tertulis dan penerapannya dalam praktik. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji KUHAP dan undang-undang lain yang terkait dengan hak tersangka, pendekatan konseptual untuk memahami makna asas praduga tak bersalah, serta bila relevan pendekatan kasus dengan melihat putusan pengadilan yang menggambarkan penerapan asas tersebut. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan primer (peraturan perundang-undangan), bahan sekunder (literatur dan pendapat ahli), dan

⁸ Marwan Effendy, *Teori dan Praktik Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Referensi, 2016), hlm. 88.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Kencana, 2018), hlm. 72.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 54.

¹¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

¹² Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 119.

¹³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

¹⁴ Marzuki Petter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, (Jakarta: Kencana, 2017)

bahan tersier (kamus atau ensiklopedia hukum). Semua bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif dan interpretatif untuk menggambarkan serta menilai bagaimana asas praduga tak bersalah diterapkan dalam tahap penyidikan. Hasil analisis disimpulkan secara deduktif, yaitu dari aturan hukum umum menuju situasi konkret yang berkaitan dengan perlindungan hak tersangka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi asas praduga tak bersalah dalam menjamin perlindungan hak tersangka pada tahap penyidikan.

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) adalah prinsip dasar yang menegaskan bahwa setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁵ Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, asas ini bukan sekadar norma hukum yang tertulis di atas kertas, tetapi menjadi roh bagi penegakan hukum yang adil dan manusiawi. Prinsip ini juga menjadi ukuran utama sejauh mana aparat penegak hukum mampu menghormati martabat manusia pada tahap awal proses pidana, yaitu tahap penyidikan.¹⁶

Tahap penyidikan merupakan fase paling krusial karena di sinilah hak-hak dasar tersangka pertama kali diuji. Dalam praktiknya, aparat penyidik memiliki kewenangan besar, mulai dari menetapkan seseorang sebagai tersangka, memanggil, memeriksa, hingga menahan. Oleh karena itu, penerapan asas praduga tak bersalah sangat menentukan apakah penyidikan dilakukan secara adil atau justru membuka ruang pelanggaran hak.¹⁷ Menurut Peter Mahmud Marzuki, implementasi asas hukum harus dipahami tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga sejauh mana asas itu benar-benar dijalankan dalam kenyataan sosial dan kelembagaan.¹⁸ Dengan kata lain, efektivitas asas praduga tak bersalah bergantung pada kesadaran hukum, profesionalisme, dan integritas penyidik.

Secara normatif, perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah telah diatur dalam berbagai regulasi, antara lain Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 66 KUHP. Kedua pasal ini menegaskan bahwa tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian dan tetap memiliki hak-hak dasar, seperti hak untuk didampingi penasihat hukum, hak atas perlakuan manusiawi, dan hak untuk tidak diberitakan secara negatif oleh media sebelum ada putusan tetap.¹⁹ Namun, dalam praktik penyidikan, masih sering ditemukan pelanggaran terhadap prinsip tersebut. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tersangka kerap diperlakukan seolah-olah telah bersalah, misalnya dengan penahanan yang berlebihan, penyiksaan fisik atau verbal, serta pembatasan hak untuk berkomunikasi dengan penasihat hukum.²⁰

Selain itu, munculnya fenomena trial by media menjadi tantangan tersendiri bagi penerapan asas praduga tak bersalah. Pemberitaan media yang menggiring opini publik sering kali membuat tersangka “dihukum” terlebih dahulu di mata masyarakat, bahkan sebelum pengadilan memutus perkara.²¹ Kondisi ini berpotensi menekan aparat penegak hukum untuk bertindak di luar prinsip objektivitas dan dapat menciptakan ketidakadilan

¹⁵ *Ibid.* hal 45.

¹⁶ Ledi A. Saroinsong, “Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Lex Administratum* 11, no. 1 (2023): 1.

¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 123.

¹⁸ *Op cit*, hal 67.

¹⁹ Aji Rahman Halim, “Asas Presumption of Innocence dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai Landasan Keadilan,” *Journal of Presumption of Law* 4, no. 1 (2022): 35.

²⁰ Ahmad Faiz Alamsyah et al., “Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah di Tingkat Penyidikan,” *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 3 (2022): 45.

²¹ Diki Zukriadi dan Andika Surya Lebang, “Eksistensi Asas Presumption of Innocence Terkait Trial by the Press,” *Cahaya Keadilan* 11, no. 2 (2021): 93.

sejak tahap penyidikan.²² Padahal, menjaga asas praduga tak bersalah berarti menjaga integritas sistem hukum agar tidak berubah menjadi alat penghukuman sosial.

Dari sudut pandang hak asasi manusia, asas ini juga memiliki nilai moral yang tinggi karena berkaitan langsung dengan penghormatan terhadap martabat manusia (*human dignity*). *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui Pasal 14 ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum.²³ Dengan menjadi pihak dalam ICCPR, Indonesia berkewajiban memastikan bahwa seluruh aparat penegak hukum memahami dan menjalankan prinsip ini secara konsisten.²⁴

Dalam praktiknya, penerapan asas praduga tak bersalah di tahap penyidikan sering kali bergantung pada faktor individu penyidik. Beberapa penyidik masih bekerja dengan pola lama yang *confession-oriented*, artinya fokus mencari pengakuan, bukan kebenaran.²⁵ Pola seperti ini berisiko tinggi melahirkan pelanggaran hak-hak tersangka karena penyidikan dilakukan dengan asumsi bahwa tersangka pasti bersalah.²⁶ Di sisi lain, sistem pengawasan terhadap penyidik masih belum maksimal, sehingga pelanggaran terhadap asas ini sering kali tidak ditindak tegas.²⁷

Untuk memperkuat implementasi asas praduga tak bersalah, diperlukan perubahan cara pandang dan budaya hukum aparat. Penyidikan harus diarahkan pada pencarian kebenaran (*search for the truth*), bukan sekadar pembuktian kesalahan.²⁸ Selain itu, pelatihan berkala bagi penyidik tentang hak asasi manusia, etika penegakan hukum, dan komunikasi publik sangat diperlukan agar tindakan mereka selalu sejalan dengan prinsip praduga tak bersalah.²⁹ Pengawasan eksternal oleh lembaga seperti Komnas HAM dan Komisi Kepolisian Nasional juga perlu diperkuat agar setiap tindakan penyidik dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.³⁰

Pada akhirnya, asas praduga tak bersalah tidak boleh dipandang hanya sebagai ketentuan formal dalam undang-undang, tetapi sebagai cara berpikir dan bersikap dalam penegakan hukum. Menjaga asas ini berarti menjaga keadilan, kepercayaan publik, dan kemanusiaan dalam sistem peradilan pidana. Jika asas ini diterapkan dengan sungguh-sungguh, maka hak-hak tersangka akan terlindungi sejak awal, dan keadilan substantif dapat benar-benar diwujudkan.³¹

2. Efektivitas penerapan asas praduga tak bersalah oleh aparat penegak hukum dalam melindungi hak tersangka pada tahap penyidikan.

Asas praduga tak bersalah merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang menjamin bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan

²² Rahmawati Siregar, "Analisis Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah dalam Penyidikan Tindak Pidana," *De Lega Lata* 8, no. 2 (2023): 112.

²³ International Covenant on Civil and Political Rights, art. 14(2).

²⁴ Yudi Prasetyo, "Relevansi Asas Praduga Tak Bersalah dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal HAM* 13, no. 1 (2022): 15.

²⁵ Mutia Handayani, "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah oleh Penyidik Polri di Indonesia," *Lex Crimen* 9, no. 4 (2020): 32.

²⁶ Ahmad Rifai, "Kendala Implementasi Asas Presumption of Innocence dalam Tahap Penyidikan," *Jurnal Rechts Vinding* 10, no. 2 (2021): 188.

²⁷ Hendra Ginting, "Penguatan Pengawasan Eksternal terhadap Proses Penyidikan," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 7, no. 2 (2020): 63.

²⁸ Yosep G. Tefa dan Hudi Yusuf, "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Praktik Peradilan Pidana," *Causa Jurnal Hukum* 6, no. 5 (2024): 56.

²⁹ I Gusti Ayu Wiratni, "Perlindungan Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure* 24, no. 1 (2023): 89.

³⁰ Nur Sri Maryam DM, "Analisis Yuridis terhadap Penguatan Prinsip Praduga Tak Bersalah," *Citizen Journal* 5, no. 2 (2023): 29.

³¹ Dimas Prayoga, "Mewujudkan Prinsip Praduga Tak Bersalah sebagai Prinsip Hidup dalam Penegakan Hukum," *Jurnal Konstitusi dan HAM* 9, no. 2 (2024): 102.

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini tidak hanya menjadi bagian dari norma hukum tertulis, melainkan juga merupakan wujud penghormatan terhadap martabat manusia dan hak asasi. Dalam konteks penyidikan, asas ini menjadi ujian nyata bagi aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan tanpa mengorbankan hak-hak tersangka sebagai manusia yang masih harus diperlakukan secara manusiawi.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif digunakan untuk memahami hukum dalam konteks sistem norma, bukan hanya sebagai teks, tetapi juga dalam penerapannya di lapangan.³² Artinya, efektivitas asas praduga tak bersalah tidak hanya diukur melalui seberapa lengkap peraturan perundang-undangan mengaturnya, melainkan sejauh mana aparat penegak hukum menerapkannya secara etis, adil, dan profesional. Dalam praktiknya, tahap penyidikan sering kali menjadi fase yang paling menentukan nasib hukum seseorang, sekaligus paling rawan terjadi pelanggaran hak tersangka, terutama karena ketidakseimbangan posisi antara penyidik dan tersangka.

Penyidikan sebagai tahap awal proses peradilan pidana memiliki peran penting dalam mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka. Namun, orientasi aparat penegak hukum yang masih berfokus pada pembuktian kesalahan tersangka sering kali membuat asas praduga tak bersalah terabaikan. Hasil penelitian oleh Aditya Nugraha (2023) di *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Diponegoro* menunjukkan bahwa banyak penyidik masih memperlakukan tersangka seolah telah bersalah dengan melakukan publikasi foto, identitas, dan keterangan yang dapat membentuk opini publik negatif.³³ Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan karena menggiring masyarakat untuk menghakimi tersangka sebelum proses hukum selesai.

Selain itu, penyidik juga kerap melakukan penahanan yang tidak proporsional dan interogasi yang berlebihan. Studi oleh N. A. Hidayat (2021) dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan* mengungkapkan bahwa kurangnya pengawasan terhadap aparat penyidik membuat banyak tersangka mengalami tekanan psikologis dan bahkan fisik dalam proses penyidikan.³⁴ Ketika tekanan digunakan untuk memperoleh pengakuan, maka hak-hak tersangka telah dilanggar secara serius, dan asas praduga tak bersalah kehilangan maknanya sebagai prinsip perlindungan hukum.

Dari segi normatif, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”³⁵ Akan tetapi, meskipun regulasi sudah jelas, pelanggaran di lapangan masih sering terjadi akibat lemahnya internalisasi nilai keadilan dan kurangnya pengawasan internal dalam tubuh penegak hukum itu sendiri.

Penelitian terbaru oleh R. Kartika (2024) dalam *Jurnal Integritas Penegakan Hukum* menunjukkan bahwa peningkatan integritas dan pemahaman etika penyidik melalui pelatihan hukum dan HAM mampu mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang pada tahap penyidikan.³⁶ Penegak hukum yang memahami filosofi asas praduga tak bersalah akan lebih berhati-hati dalam bertindak, tidak terburu-buru dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, dan memastikan bahwa proses penyidikan dilakukan dengan memperhatikan hak-hak dasar seperti hak untuk mendapatkan penasihat hukum, hak untuk diam, dan hak untuk tidak disiksa.

³² Op Cit, hal 35.

³³ Aditya Nugraha, “Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Praktik Penyidikan di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Diponegoro* 12, no. 1 (2023): 45–60.

³⁴ N. A. Hidayat, “Evaluasi Etika Penyidik dalam Perlindungan Hak Tersangka,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 115–132.

³⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁶ R. Kartika, “Pelatihan Etika dan Integritas Penyidik dalam Penegakan Hukum yang Adil,” *Jurnal Integritas Penegakan Hukum* 5, no. 2 (2024): 77–89.

Selain faktor individu, sistem dan budaya hukum juga berpengaruh terhadap efektivitas penerapan asas ini. Dalam perspektif Lawrence M. Friedman, keberhasilan penerapan hukum sangat ditentukan oleh tiga elemen utama, yaitu struktur hukum (lembaga penegak hukum), substansi hukum (aturan yang berlaku), dan kultur hukum (kesadaran hukum masyarakat).³⁷ Dalam konteks ini, struktur hukum Indonesia sebenarnya telah menyediakan landasan normatif yang kuat, namun substansi dan kultur hukum masih menghadapi tantangan. Banyak aparat penegak hukum yang masih mengedepankan asas *presumption of guilt* (praduga bersalah) karena tekanan publik dan target penyelesaian perkara.

Lebih jauh, peran media massa dalam membentuk opini publik terhadap tersangka juga memiliki pengaruh besar terhadap penerapan asas ini. Menurut penelitian oleh Sari dan Prabowo (2019) dalam *Jurnal HAM dan Keadilan*, media sering kali menyiarkan pemberitaan dengan nada menghakimi tanpa memperhatikan prinsip etika jurnalistik, sehingga masyarakat terlanjur menganggap tersangka telah bersalah sebelum pengadilan memutuskan.³⁸ Praktik semacam ini tidak hanya melanggar asas praduga tak bersalah, tetapi juga merusak reputasi serta martabat seseorang secara sosial dan psikologis.

Dari sisi yuridis, implementasi asas ini juga harus memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang secara eksplisit memberikan perlindungan terhadap hak tersangka. Pasal 50-68 KUHP mengatur hak-hak tersangka, termasuk hak untuk segera diperiksa oleh penyidik, hak untuk didampingi penasihat hukum, dan hak untuk tidak diperlakukan secara kasar. Namun, sebagaimana ditemukan dalam penelitian oleh Utami (2022) di *Jurnal Kajian Hukum Indonesia*, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik penyidikan di lapangan.³⁹ Penyidik sering kali tidak memberikan akses penuh kepada penasihat hukum, atau melakukan pemeriksaan tanpa kehadiran pengacara dengan alasan efisiensi.

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan asas praduga tak bersalah, perlu adanya sinergi antara peraturan hukum, pelatihan profesi, dan mekanisme pengawasan. Komnas HAM dan Ombudsman RI, misalnya, dapat berperan lebih aktif dalam memantau praktik penyidikan dan menindak aparat yang melanggar prinsip hak asasi manusia. Lembaga peradilan juga perlu lebih tegas dalam menolak bukti atau keterangan yang diperoleh melalui cara-cara yang bertentangan dengan asas kemanusiaan. Selain itu, pendidikan hukum dan pelatihan etik bagi penyidik harus menekankan pemahaman bahwa tugas penyidik bukan untuk membuktikan kesalahan, tetapi untuk mencari kebenaran materiil secara objektif.

Pendekatan restorative justice juga dapat menjadi salah satu jalan untuk memperkuat penerapan asas ini. Dengan menekankan pada pemulihan dan bukan sekadar penghukuman, pendekatan ini menuntut aparat penegak hukum untuk melihat tersangka sebagai bagian dari masyarakat yang masih memiliki hak dan martabat yang harus dihormati. Penelitian oleh M. R. Yuliani (2020) dalam *Jurnal Restoratif Indonesia* menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat mengurangi perlakuan represif pada tahap penyidikan, karena fokusnya bukan pada pembuktian kesalahan, melainkan pada penyelesaian konflik secara adil dan manusiawi.⁴⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan asas praduga tak bersalah oleh aparat penegak hukum dalam melindungi hak tersangka pada tahap penyidikan sangat bergantung pada tiga faktor utama:

³⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 16.

³⁸ M. Sari dan B. Prabowo, "Bias Penegakan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kasus Korupsi," *Jurnal HAM dan Keadilan* 10, no. 2 (2019): 99–113.

³⁹ Y. R. Utami, "Due Process of Law dalam Tahap Penyidikan: Analisis Perlindungan Hak Tersangka," *Jurnal Kajian Hukum Indonesia* 9, no. 3 (2022): 200–218.

⁴⁰ M. R. Yuliani, "Restorative Justice sebagai Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan," *Jurnal Restoratif Indonesia* 2, no. 1 (2020): 55–70.

1. Profesionalitas dan integritas aparat penegak hukum,
 2. Sistem hukum yang responsif dan transparan, serta
 3. Kesadaran publik dan media terhadap pentingnya menghormati proses hukum yang adil.
- Apabila ketiga aspek tersebut dapat berjalan secara harmonis, maka asas praduga tak bersalah bukan hanya menjadi prinsip hukum yang tertulis, tetapi juga menjadi jiwa dari proses peradilan yang berkeadilan dan bermartabat.

PENUTUP

KESIMPULAN

Asas ini merupakan landasan moral dan yuridis yang harus dijunjung tinggi oleh aparat penegak hukum. Penerapan asas praduga tak bersalah menuntut agar setiap tersangka tetap diperlakukan sebagai individu yang memiliki martabat dan hak asasi, bukan sebagai pelaku yang telah terbukti bersalah. Meskipun telah diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti KUHAP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, realitas di lapangan masih menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak-hak tersangka, baik berupa perlakuan tidak manusiawi, penahanan yang tidak proporsional, maupun penghakiman oleh media. Oleh karena itu, implementasi asas ini membutuhkan perubahan paradigma di kalangan aparat penegak hukum—dari orientasi penghukuman menuju pencarian kebenaran yang adil dan berkeadilan sosial.

Sementara itu, berdasarkan pembahasan tentang efektivitas penerapan asas praduga tak bersalah oleh aparat penegak hukum dalam melindungi hak tersangka pada tahap penyidikan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas asas ini sangat bergantung pada sinergi antara faktor struktural, kultural, dan individual dalam sistem hukum. Regulasi yang ada sebenarnya telah memadai, namun penerapannya sering kali tidak konsisten akibat lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran etika, dan tekanan publik yang mendorong aparat bertindak di luar prinsip objektivitas. Untuk mewujudkan efektivitas penerapan asas ini, dibutuhkan peningkatan profesionalisme aparat melalui pelatihan HAM dan etika, pengawasan ketat oleh lembaga independen seperti Komnas HAM dan Ombudsman, serta peran media yang lebih berimbang dalam pemberitaan hukum. Dengan langkah-langkah tersebut, asas praduga tak bersalah dapat berfungsi bukan hanya sebagai norma hukum formal, tetapi sebagai pedoman moral dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak tersangka di tahap penyidikan.

SARAN

Untuk memastikan asas praduga tak bersalah benar-benar dijalankan, penting bagi aparat penegak hukum untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kesadaran hukum mereka. Pelatihan rutin tentang hak asasi manusia, etika penyidikan, dan pentingnya menghormati martabat tersangka dapat menjadi langkah konkret. Selain itu, pengawasan dari lembaga independen seperti Komnas HAM dan Ombudsman harus lebih diperkuat agar setiap tindakan penyidik dapat dipertanggungjawabkan. Peran media juga sangat penting; pemberitaan kasus hukum sebaiknya dilakukan secara berimbang tanpa menghakimi tersangka, agar opini publik tidak memengaruhi proses hukum yang sedang berlangsung.

Selain itu, masyarakat dan aparat perlu membangun budaya hukum yang menghargai hak tersangka. Pendekatan restorative justice bisa diterapkan untuk mengutamakan keadilan dan pemulihan, bukan sekadar menghukum. Dengan kesadaran bersama—aparat yang profesional, pengawasan yang ketat, media yang bertanggung jawab, dan publik yang memahami hak-hak hukum—asas praduga tak bersalah akan menjadi lebih dari sekadar aturan di atas kertas. Ia akan menjadi pedoman nyata yang melindungi hak tersangka dan menegakkan keadilan secara manusiawi sejak awal proses penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Kencana, 2018.
- Marwan Effendy. *Teori dan Praktik Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Referensi, 2016.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Satu, Cetakan ke-15. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Teguh Prasetyo. *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cet. 13. Jakarta: Kencana, 2017.
- Lawrence M. Friedman. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

JURNAL

- Ahmad Faiz Alamsyah, dkk. "Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah di Tingkat Penyidikan." *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 3 (2022): 45.
- Aji Rahman Halim. "Asas Presumption of Innocence dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai Landasan Keadilan." *Journal of Presumption of Law* 4, no. 1 (2022): 35.
- Diki Zukriadi dan Andika Surya Lebang. "Eksistensi Asas Presumption of Innocence Terkait Trial by the Press." *Cahaya Keadilan* 11, no. 2 (2021): 93.
- Hendra Ginting. "Penguatan Pengawasan Eksternal terhadap Proses Penyidikan." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 7, no. 2 (2020): 63.
- Hidayat, N. A. "Evaluasi Etika Penyidik dalam Perlindungan Hak Tersangka." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 115-132.
- I Gusti Ayu Wiratni. "Perlindungan Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure* 24, no. 1 (2023): 89.
- Ledi A. Saroinsong. "Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Lex Administratum* 11, no. 1 (2023).
- M. R. Yuliani. "Restorative Justice sebagai Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan." *Jurnal Restoratif Indonesia* 2, no. 1 (2020): 55-70.
- M. Sari dan B. Prabowo. "Bias Penegakan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kasus Korupsi." *Jurnal HAM dan Keadilan* 10, no. 2 (2019): 99-113.
- Nugraha, Aditya. "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Praktik Penyidikan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Diponegoro* 12, no. 1 (2023): 45-60.
- Nur Sri Maryam DM. "Analisis Yuridis terhadap Penguatan Prinsip Praduga Tak Bersalah." *Citizen Journal* 5, no. 2 (2023): 29.
- R. Kartika. "Pelatihan Etika dan Integritas Penyidik dalam Penegakan Hukum yang Adil." *Jurnal Integritas Penegakan Hukum* 5, no. 2 (2024): 77-89.
- Rahmawati Siregar. "Analisis Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah dalam Penyidikan Tindak Pidana." *De Lega Lata* 8, no. 2 (2023): 112.
- Sianturi, Kristiandy, Budi Rizki Husin, dan Fristia Berdian Tamza. "Implementasi Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Mewujudkan Hak-Hak Tersangka pada Proses Pemeriksaan Tingkat Penyidikan (Studi Kasus di Polda Lampung)." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 11, no. 7 (2025).
- Y. R. Utami. "Due Process of Law dalam Tahap Penyidikan: Analisis Perlindungan Hak Tersangka." *Jurnal Kajian Hukum Indonesia* 9, no. 3 (2022): 200-218.
- Yosep G. Tefa dan Hudi Yusuf. "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Praktik Peradilan Pidana." *Causa Jurnal Hukum* 6, no. 5 (2024): 56.
- Yudi Prasetyo. "Relevansi Asas Praduga Tak Bersalah dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal HAM* 13, no. 1 (2022): 15.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 ayat (1).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 50-68

DOKUMEN INTERNASIONAL

International Covenant on Civil and Political Rights, art. 14(2).